

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jual beli sebagai suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, dimana penjual mengalihkan barangnya dan pembeli menerima barangnya serta membayar barang yang telah dijual.¹

Secara bahasa jual beli berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.² Dalam definisi lain jual beli diartikan saling tukar menukar antara benda dengan harta (uang), atau memberikan sesuatu barang kepada pihak lain dengan menerima imbalan atas barang tersebut, dengan melakukan transaksi yang dilakukan kedua pihak atas dasar saling ridha.³

Secara istilah jual beli berarti “saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan”.⁴ Sedangkan secara *syar’i* jual beli adalah kegiatan pertukaran harta dengan harta atau biasa disebut dengan perpindahan kepemilikan dengan kompensasi yang disyariatkan.⁵

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai’* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bai’* terkadang juga digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira’* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai’* diartikan sebagai jual sekaligus beli (jual beli).⁶

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan pertukaran barang dengan barang lainnya diantara dua belah pihak, yang telah terjadi perjanjian diantara kedua pihak atau perpindahan kepemilikan dari satu hak kepada pihak lain atas dasar kerelaan dan sesuai ketentuan yang dibenarkan oleh *syara’*.

¹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), Hlm. 589.

² Ghufron. A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2022), Hlm. 199.

³ Desy Safira dan Alif Ilham AF, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Persepektif Islam*, “*Jurnal Al Yasini*”, Vol. 5, No.1, (2020), Hlm. 59.

⁴ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 67

⁵ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), Hlm. 107

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, Cet 2, (Bandung: PT. Al-Maarif, 2010), Hlm. 46.

Yang dimaksud oleh ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun yang terkait dengan jual beli.

2. Dasar hukum jual beli

Sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa (Al-Quran dan Al-Hadits) dan dalil *aqli* atau akal (*ijtihad*). Pada intinya, penerapan sumber dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat pada tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan *ijtihad*.

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan referensi utama bagi umat Islam. Al-Quran sebagai sumber utama untuk mengatur semua masalah hukum suatu perkara dalam kehidupan. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin.⁷ Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang jual beli :

QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' (QS. Al baqarah ayat: 275).*⁸

Buya Hamka menafsirkan ayat diatas dalam bukunya tafsir Al-Azhar bahwasanya riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba.⁹ Salah satu jalan terhindar dari riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (QS. Al-Baqarah:282).*

Untuk mencegah praktik riba, maka seseorang harus melakukan transaksi jual beli atau jual beli secara mufakat. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

⁷ Imam Mustofa, *“Fiqh Muamalah Kontemporer”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hlm. 22.

⁸ LPM Al-Quran Kementerian Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, Edisi Penyempurnaan 2019, Hlm. 61-62

⁹ Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar, Jilid 1, Yayasan Nurul Islam, Hlm. 671.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An nisa’ ayat : 29)”¹⁰

Menurut tafsir Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk tidak makan dari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur yakni tidak sesuai dengan hukum syariat, melainkan memperoleh harta melalui perdagangan berdasarkan kerelaan antara kalian. persetujuan dan kemauan yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama.¹¹

b. Al-Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW., bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Al-hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang ditetapkan dan berlaku bagi umat Islam. Mengenai hadits nabi mengenai tentang jual beli adalah sebagai berikut:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم

Artinya : “Nabi SAW pernah ditanya; usaha (pekerjaan) apakah yang paling baik (ideal)?, Rasulullah SAW bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih (baik)”. HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim.

¹⁰ LPM Al-Quran Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Hlm.112.

¹¹ Prof. M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah (Kesan & Keserasian Al-Quran)”, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 412.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ — رواه البيهقي

Artinya : “sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)”. HR. Al-Baihaqi

Hadits di atas mengandung arti bahwa seseorang hendaknya melakukan jual beli yang jujur tanpa ditambah dengan kecurangan, dan hendaknya meminta keridhaan Allah dalam melakukannya..¹²

c. *Ijma' & qiyas*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum Syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sedangkan *Qiyas* adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan hukum dalam kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam kitab (Al-Quran dan Al-Hadits) dengan cara menarik kesejajaran antara kasus-kasus tersebut dengan keadaan-keadaan yang sejenis namun sudah terdapat dalam kitab (Al-Quran dan Al-Hadits).

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Rukun merupakan komponen fundamental dari segala sesuatu yang jika tidak ada maka tidak dapat diwujudkan. Penjual dan pembeli merupakan komponen yang diperlukan agar jual beli dapat terjadi. Apabila salah satu atau kedua-duanya tidak ada, maka transaksi termasuk jual beli tidak akan terjadi.¹³

Perjanjian dalam jual beli merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi beralihnya suatu barang dari penjual ke pembeli, dengan demikian perbuatan hukum ini harus terpenuhi oleh rukun-rukun serta syarat-syarat tertentu.

Menurut Chairuman Pasaribu, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Berikut rukun jual beli menurut kesepakatan para ulama adalah:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

¹² Zainuddin, Tafsir Al-Quran Tentang Jual Beli, “*Jurnal Ilmiah Al-Muashirah*”, Vol.17, No. 2, (2020), Hlm. 214.

¹³ Siti Muljiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istishna’, “*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*”, Vol.13, No.2, Hlm. 205.

3) *Shigat (ijab qabul)*.¹⁴

Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Apabila salah satunya rukunnya tidak terpenuhi, maka bisa dikategorikan tidak termasuk perbuatan jual beli.¹⁵

b. Syarat jual beli

Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan praktek jual beli. Syarat-syarat dalam jual beli disini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu syarat terkait *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (objek jual beli) dan *ijab qabul*. Berikut penjelasan syarat-syarat terkait *aqid*, *ma'qud 'alaih*, dan *ijab qabul* :

1) *Aqid* (penjual dan pembeli)

- a) Berakal sehat. Yang dimaksud disini adalah kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam keadaan tidak gila atau waras, serta sehat rohaninya.
- b) Atas kehendaknya sendiri. Yaitu antara penjual dan pembeli dalam melakukan praktek jual beli tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- c) *Baligh* atau dewasa. Yaitu seseorang yang sudah berumur 15 tahun keatas, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan sudah haid (bagi perempuan). Namun mengenai syarat yang satu ini, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan praktek jual beli bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, meskipun belum baligh. Tapi hal beikut hanya untuk barang kecil yang tidak bernilai tinggi.¹⁶

2) *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

- a) Barang suci. Maksud dari suci ini adalah barang yang diperjual belikan bukan termasuk kategori barang najis. Kata najis ini bisa dikategorikan sebagai barang yang haram. Jadi tidak semua barang bisa diperjual belikan.

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Jual Beli Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar, 1996), Hlm. 34

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), Hlm. 70.

¹⁶ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), Hlm. 30

- b) Dapat dimanfaatkan. Yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang ada manfaatnya.
 - c) Milik si penjual sendiri. Yaitu penjual merupakan pemilik sah dari barang yang diperjual belikan tersebut.
 - d) Mampu menyerahkan. Yaitu penjual yang melakukan transaksi kepada pembeli harus mampu menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi serta dengan tempo waktu yang telah dijanjikan.
 - e) Mengetahui dan melihat sendiri, mengenai hitungan, timbangan, takaran, dan kualitas barang tersebut.¹⁷
- 3) *Ijab qabul*
- Ijab qabul* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua yang menerimanya. Adanya *ijab qabul* membuktikan bahwasanya dalam melakukan praktek jual beli ini dilakukan tanpa adanya paksaan, serta dengan sukarela dari kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁸
- Ijab qabul* juga memiliki syarat sah yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, diantaranya adalah :
- a) Tidak ada yang membatasi. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
 - b) Tidak diselingi kata-kata lain.
 - c) Tidak digantungkan dengan hal lain.
 - d) Tidak dibatasi waktu.
 - e) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.¹⁹
4. Macam-macam jual beli dalam Islam
- Berikut beberapa macam akad jual beli dalam Islam :
- a. *Salam*
- Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Menurut para ulama, jual beli *salam* berarti menjual sesuatu yang pengirimannya tertunda atau menjual barang melalui kontrak yang memerlukan pembayaran di

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Jual Beli Dalam Islam...*, Hlm. 36.

¹⁸ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 1982), Hlm. 55.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Maarif) Hlm. 49.

muka tetapi akan dipasok secara tidak langsung atau dikemudian hari.²⁰

Dalam pengertian lain, Jual beli salam (pesan) berarti menjual barang-barang yang tidak terlihat atau tidak ada pada saat transaksi. Jual beli salam adalah praktik melakukan pemesanan menggunakan platform online, membayar di muka, dan menerima produk kemudian waktu.²¹

Dapat disimpulkan bahwa jual beli salam merupakan jual beli dengan sistem pesanan, dimana ketentuan barang serta pembayaran dilakukan saat akad berlangsung meskipun barang belum ada di depan mata, penjual hanya menyebutkan ciri-ciri dari barangnya saja dan akan menjadi tanggungan penjual untuk mendatangkannya kepada pembeli dikemudian hari.

Adapun yang menjadi dasar hukum yang membolehkan jual beli dengan bentuk *salam*, ini disandarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”

Di samping itu, terdapat juga ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya berbunyi :

“Siapa yang melakukan salaf, hendaklah melaksanakannya dengan takaran yang jelas, dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu” (HR. Bukhari-Muslim).²²

²⁰ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), Hlm. 100

²¹ Subairi dan Zahrotus NH, Penerapan Jual Beli Akad Salam dan Istishna’ Dalam Layanan Shopee, *“Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah”*, Vol.2, No.2, (2023), Hlm. 66.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Hlm. 111.

b. *Istishna'*

Al-istishna' adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen dengan pemesan, pada dasarnya akad jual beli ini memesan suatu barang yang belum dibuat oleh produsen. Pihak pemesan memesan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dari produsen, pihak produsen baru akan membuat barang tersebut dengan biaya bahan baku dan produksi menjadi tanggung jawab dari produsen. Pihak pemesan melakukan sistem pembayaran bisa di muka (secara langsung), di tengah (tahap proses), atau akhir (barang sudah jadi).

Secara umum landasan hukum yang berlaku pada *al-istishna'* sama seperti *as-salam*.²³ Tujuan *istishna'* biasanya diterapkan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan rumah, sekolah, jalan, dan infrastruktur pertambangan. Pembiayaan serupa dengan pembiayaan investasi.²⁴

Perbedaan *salam* dan *istishna'* terdapat pada sistem pembayarannya. *Salam* biasanya pembayaran dilakukan diawal saat melakukan transaksi secara tunai, sedangkan *istishna'* dari segi pembayaran lebih *fleksibel* (tidak menentu).

c. *Simsarah*

Simsarah dalam bahasa arab adalah perantara perdagangan, yaitu seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli antara pihak penjual dan pembeli. *Simsarah* biasa disebut dengan istilah makelar, yang bertugas untuk mencarikan pembeli untuk si penjual.

Orang yang menjadi *simsarah* juga disebut sebagai komisaris atau agen menurut hukum komersial modern tergantung pada syarat dan keadaan. Mereka bertindak sebagai perantara dalam penjualan barang dagangan, baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang tersebut.²⁵

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), Hlm. 114.

²⁴ Fitriah Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : IAIN Antasari, 2015), Hlm. 13.

²⁵ Fichia Melina dan Hendra Eka Saputra, Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah), "*Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*", Vol.5, No.1, (2022), Hlm. 100.

Simsarah (makelar) diperbolehkan dalam Islam menurut ketentuan di dalil ayat Al-Quran. Berikut firman Allah SWT yang artinya :

“*Wahai orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan akad-akad (janji-janji) kalian*”
(*Q.S. Al-Maidah : 1*).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, termasuk menyempurnakan penjanjian yang dilakukan oleh seorang pedagang dengan makelar.²⁶

d. *Muzayyadah*

Muzayyadah biasa disebut dengan istilah lelang, yaitu barang ditawarkan untuk dijual dalam kisaran harga tertentu di hadapan banyak orang, dan pembeli yang memberikan penawaran harga tertinggi biasanya mendapatkan produk tersebut. Tujuan lelang adalah memberikan penjual kemampuan untuk memilih harga terbaik dari berbagai penawaran yang dibuat oleh juru lelang. Meskipun dalam sistem ini ada ketidakpastian dalam penetapan harga serta bisa bertambah sesuai dengan penawaran calon pembeli, sistem ini berbeda dengan riba, karena bertambahnya harga secara tidak pasti dalam sistem lelang telah disepakati dalam akad yang sedang berlangsung.²⁷

e. *Urbun*

Urbun adalah jual beli dengan pembayaran di muka, artinya pihak calon pembeli yang berminat terhadap suatu barang akan memberikan sejumlah uang (sebagian dari harga barang) sebagai tanda bahwa dia akan membeli barang tersebut, dan pelunasannya akan dibayarkan apabila pihak pembeli jadi membeli barang tersebut. Apabila calon pembeli tidak jadi membeli barang, maka uang muka yang dibayarkan diawal tadi akan sepenuhnya menjadi milik penjual. *Urbun* biasa disebut juga dengan istilah panjer.

Pemberian uang panjer memiliki arti sebagai bentuk kesungguhan oleh calon pembeli supaya barang

²⁶ Fitriah Syarqawie, *Fikih Muamalah...*, Hlm. 27

²⁷ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Lelang”, *Jurnal Al Adl*, Vol. 12, No. 2, (2022), Hlm. 171-172

yang sudah diberi uang panjer tidak dijual kepada pihak lain atau calon pembeli lain. Serta uang panjer berfungsi sebagai penanggung risiko yang dialami calon pembeli jika tidak meneruskan transaksi.²⁸

B. Sistem Dropshipping

1. Pengertian *dropship*

Dropship merupakan sebuah sistem jual beli secara *online*, dimana seorang penjual melakukan kegiatan penjualan tanpa memiliki stok barang. Pelaku *dropshipping* tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu, barang yang ditawarkan kepada konsumen merupakan milik perusahaan lain. Tugas dari *dropshipper* (penjual) hanya memasarkan produk secara *online*, semua urusan stok barang, pengemasan, dan pengiriman semua dilakukan oleh perusahaan lain (*supplier*) sebagai mitra *dropshipnya*.²⁹

Dalam sistem *dropshipping*, kita hanya menjadi perantara antara penjual atau *supplier* dengan konsumen. Pihak dari *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimnya langsung kepada konsumen. *Dropshipping* bisa juga diartikan bahwasanya *dropshipper* dapat menjual barang cukup dengan memasarkannya lewat internet saja tanpa harus memiliki barangnya terlebih dahulu.³⁰

Secara umum terdapat 2 macam kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier*, yaitu:

- a. Pemasok menawarkan tarif kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjualnya kembali dengan tarif yang telah ditentukannya sendiri, yaitu dari margin keuntungan dari *supplier*. *Supplier* memberikan hak kepada *dropshipper* untuk memasarkan produknya dengan harga yang telah ia tetapkan sendiri dalam perjanjian awal ini.
- b. Biaya telah diputuskan melalui pemasok, bersama dengan seluruh biaya untuk *dropshipper* untuk setiap barang yang terjual. Pada kesepakatan kedua ini pemasok juga yang akan

²⁸ Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, (2018)', Hlm. 37

²⁹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta : Andi, 2014)

³⁰ Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online* Elpina Pitriani, *Dropshipping Dalam Perspektif Jual Beli Islam*", Dalam *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, (Depok:SEBI), Hlm. 87-104

menentukan harga dari produk yang akan dipasarkan oleh dropshipper kepada konsumen.³¹

2. Perbedaan *dropshipping*, *reseller* dan *agen*

Dropship sering kali diartikan seperti *reseller*. Terdapat beberapa perbedaan antara *dropship* dengan *reseller*, barang yang dipesan oleh konsumen dari *dropshipper* dikirim langsung dari pemasok ke pembeli. Sehingga *dropshipper* tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dari pemasok sebelum dikirim ke konsumen. Berbeda dengan *reseller*, biasanya *reseller* harus mengeluarkan modal untuk membeli barang dari pemasok dulu baru dijual ke konsumen.

Reseller adalah seseorang yang menjual produk secara langsung kepada pelanggan dari distributor atau *agen*. Distributor mungkin diposisikan sebagai pemilik sah produk dan berhubungan langsung dengan pelanggan.

Sedangkan *agen* adalah sebutan untuk orang yang menjual barang dari distributor untuk retail dan keuntungan yang didapatkan *agen* adalah hasil selisih dari retail.³²

3. Kelebihan *dropshipping*

Kelebihan penjualan dengan sistem *dropship* bagi penjual (*dropshipper*) adalah :

a. Tanpa modal besar

Untuk menjadi *dropshipper* hanya memerlukan modal berupa perangkat teknologi, media sosial, serta jaringan *internet*.

b. Praktis

Pelaku *dropshipper* tidak perlu melakukan stok barang, pengemasan, serta pengiriman. Seluruh proses tersebut dilakukan oleh *supplier*, dengan nama pengirim adalah identitas dari toko *online dropshipper*. Menjadi *dropshipper* juga tidak perlu tempat sebagai kantor maupun gudang untuk stok barang. Karena transaksi yang dilakukan hanya melalui internet dan bisa dilakukan kapan saja.

c. Biaya operasional kecil

Biaya operasioanal yang dikeluarkan untuk menjadi pelaku *dropshipper* sangat kecil. Biaya yang dikeluarkan adalah

³¹ M. Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping, Dalam Perspektif Fiqh Muamalah , “*Jurnal Hukum Islam*”, 2016, Hlm. 199-200.

³² M. Riyan Nizar, Skripsi, “*Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

- biaya yang digunakan untuk kebutuhan transaksi seperti pulsa, paket internet, atau berlangganan *WiFi*.³³
- d. Tidak memikirkan urusan produksi, packing, dan pengiriman barang ke konsumen, karena supplier yang akan melakukan kegiatan tersebut.
 - e. Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.
 - f. Presentase keuntungan dapat ditentukan sendiri.
 - g. Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit, seperti layaknya membuka toko sendiri.³⁴
4. Kekurangan *dropshipping*
- Selain kelebihan terdapat juga kekurangan dalam penjualan sistem *dropship* :
- a. *Margin* laba yang diperoleh tidak terlalu besar
 - b. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*
 - c. Kesulitan memantau stok barang
 - d. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen.³⁵
 - e. Akan menjadi sasaran konsumen jika barang tidak sesuai dengan deskripsi produk.³⁶


Skema penjualan sistem *dropship* dapat dilihat dalam gambar berikut :

³³ Hanik Sulisdiyawati M., "Aspek Pajak Dalam Skema Penjualan Dropship", *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.1, No.1 (2017).

³⁴ Catur Hadi Purnomo, "*Jual Beli Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*", (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2012), Hlm. 4

³⁵ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, "*Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3, No.2 (2015).

³⁶ Atinil Fauziah, Skripsi, "*Optimasi Konten Produk Dalam Menentukan Daya Saing Penjualan Baju Online Berbasis Sistem Dropshipping Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020) Hlm. 55

Gambar 2.1 Skema *Dropshipping*

Keterangan:

- 1) Tahap 1, *dropshipper* mempromosikan produk di berbagai media sosial dan *markerplace*
- 2) Tahap 2, pembeli tertarik dengan produk yang dipromosikan *dropshipper*, serta melakukan pembayaran langsung ke rekening *dropshipper*
- 3) Tahap 3, selanjutnya *dropshipper* menginformasikan produk pesanan konsumen kepada pihak *supplier/produsen* untuk segera diproses, dengan mengirim uang hasil dari pembayaran konsumen kepada *supplier* yang sudah diambil labanya dan memberikan data serta alamat konsumen untuk dilakukan pengiriman produk oleh *supplier*.
- 4) Tahap 4, setelah *supplier/produsen* menerima uang pembayaran serta data dan alamat konsumen, pihak *supplier* mengirimkan produk langsung ke konsumen dengan atas nama *dropshipper*.³⁷

³⁷ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, “*Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, No.2 (2015). Hlm. 94

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian etika bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau karakter.³⁸ Dalam pengertian lain etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan dengan akhlak (moral), dan secara *etimologis* etika terkesan dihubungkan dengan watak serta tingkah laku manusia.³⁹

Menurut Bertens ada dua pengertian etika, yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Secara praktis, etika mengacu pada prinsip dan standar moral. Dengan kata lain, etika praktis adalah jenis tindakan moral atau etika yang dapat dilakukan atau tidak. Sedangkan penalaran moral adalah refleksi.⁴⁰

Penjelasan di atas memperjelas bahwa secara umum etika diartikan sebagai perilaku moral yang diterima dalam masyarakat. Kemudian, secara khusus, etika diartikan sebagai penalaran moral yang berasal dari refleksi kritis terhadap intelek dan mencakup standar-standar dan nilai-nilai yang menjadi dasar keberadaan manusia.

Etika adalah suatu etika adalah studi tentang perilaku, dan klaim utamanya adalah tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan pantas.⁴¹ Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk diperbuat (*Ethics is science of good and bad*). Etika yang baik mencakup:⁴²

- a. Kejujuran (*honestly*). Mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*reability*). Janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
- c. Loyalitas. Setia kepada janjinya, setia kepada siapa saja yang telah dijanjikannya, setia kepada organisasi.

³⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), Hlm. 5

³⁹ Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafid, *Etika Bisnis Islami*, (Makassar : Kretakupa, 2014), Hlm. 14

⁴⁰ Abidin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), Hlm. 22

⁴¹ M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), Hlm. 4

⁴² Veithzal Rivai dkk, *Islamic Bussines and Economic Ethics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), Hlm. 4

- d. Disiplin. Taat kepada system, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah di tetapkan tanpa adanya paksaan.⁴³

Etika bisnis merupakan penerapan etika dalam menjalankan bisnis. Memaksimalkan keuntungan adalah salah satu tujuan menjalankan bisnis, namun hal ini juga memerlukan ketaatan pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. Jika berdasarkan norma-norma hukum tidak diperbolehkan maka para pelaku bisnis juga tidak diperbolehkan pula untuk melakukannya.⁴⁴

Memahami mana yang benar dan mana yang salah merupakan proses dan upaya etika bisnis Islam. Anda harus meneliti aspek moral dari kebijakan perusahaan, gagasan luas dan pedoman perilaku moral di perusahaan, dan bertindak secara bertanggung jawab dan bermoral jika Anda ingin menerapkan etika bisnis Islam.

Dalam Islam interaksi bisnis disebut dengan muamalah. Sebaliknya, bisnis Islam mengacu pada serangkaian usaha komersial, meskipun tidak dibatasi dalam hal kuantitas aset yang dimiliki atau pendapatan, namun dibatasi oleh peraturan halal-haram mengenai perolehan dan penggunaan aset tersebut.⁴⁵

Pada etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya hendaknya tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja, tetapi harus juga dengan mencari keridhaan dan keberkahan atas rizki yang diberikan oleh Allah SWT. Islam mengajarkan seorang muslim dalam menjalankan bisnis untuk senantiasa mematuhi aturan dalam agama, supaya dapat menciptakan lingkungan bisnis yang saling menguntungkan dan bebas eksploitasi dengan membina hubungan yang harmonis dengan pelanggan selain memikirkan kepentingan sendiri dalam menjalankan bisnis.⁴⁶

Pada intinya etika berbisnis dalam Islam adalah sebagaimana seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalankan usaha dengan mempertimbangkan keikhlasan, kejujuran, amanah, dan keramahan. Serta penerapan prinsip moral dan keadilan serta konsep bisnis yang berlandaskan nilai-nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fatanah.

⁴³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam...*, Hlm. 15

⁴⁴ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), Hlm. 3

⁴⁵ Kasis Darmawan, Skripsi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Alquran (Studi Tafsir Tematik)", (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2019)

⁴⁶ Saban Ecdhar dan Maryadi, *Etika Bisnis dan Kewirausahaan*, (Sleman : CV Budi Utama, 2019), Hlm. 110

2. Dasar etika bisnis Islam

Sebagai seorang muslim, dalam menjalankan segala aktivitas dalam ruang lingkup bisnis harus sesuai dengan norma serta tata cara Islam yang berpedoman pada Al-Quran, hadits, dan *ijma'* dan *qiyas*. Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi umat muslim dalam mengatur semua dalam menjalankan aktivitas baik di dunia atau di akhirat, termasuk dalam bidang ekonomi. Hadits atau sunnah merupakan rujukan maupun sumber kedua setelah Al-Qur'an, dimana sumber ini menganjurkan kepada kita supaya mengikuti Nabi, baik berupa perkataan, sikap, maupun perilaku. Sedangkan *Ijma'* dan *qiyas* merupakan kesepakatan dari para mujahidin dan umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat.

Al-Quran sebagai sumber nilai dan ajaran yang pada umumnya memiliki sifat yang umum (tidak terperinci), karenanya perlu adanya upaya serta klasifikasi agar dapat memahaminya. Berikut ayat-ayat Al-Quran dan hadist mengenai pandangannya terhadap etika dalam bisnis Islam, antara lain :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya" (QS. Al-Baqarah ayat 188).⁴⁷

Makna ayat tersebut dalam tafsir Al-Misbah menurut Menurut Quraish Shihab yaitu melanggar hukum Islam jika mengambil harta milik orang lain dan menguasainya tanpa persetujuan orang tersebut. Dilarang juga mempercayakan urusan harta benda kepada hakim yang berwenang memutus perkara, bukan untuk menjunjung hak seseorang, melainkan untuk mengambil hak orang lain melalui dosa, padahal Anda sadar bahwa Anda tidak mempunyai hak sama sekali.⁴⁸

Allah SWT juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya

⁴⁷ LPM Kementerian Agama RI, "Al-Quran dan Terjemahannya", Hlm. 38

⁴⁸ Prof. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Kesan & Keserasian Al-Quran"*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 415.

dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya sesuai dengan standar yang telah diberikan. Hal tersebut bertujuan supaya tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain” (QS. Asy-syu'ara ayat 181)⁴⁹

Ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran baik diwaktu menjual maupun membeli. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi.⁵⁰

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذُكِّرْتُمْ وَآخَسِنُ
تَأْوِيلًا

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra' ayat 35).⁵¹

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat ini dinyatakan baik (khair) dan lebih bagus akibatnya. Karena penyempurnaan takaran/timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup masyarakat.⁵²

Dalam praktik sehari-hari, kita sering kali menjumpai transaksi jual beli yang bersifat spekulatif, yang seringkali mengakibatkan berkurangnya hak yang menjadi hak pembeli atau konsumen. Seperti halnya hadits berikut, bagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

⁴⁹ LPM Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, Hlm. 374

⁵⁰ Faricha Lita Nabbila dan Ahmad Syakur, Perspektif Ayat Al-Quran Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer, “Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi”, Vol. 3, No. 2 (2023) Hlm. 204

⁵¹ LPM Kementerian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, Hlm. 285

⁵² Prof. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah “Kesan & Keserasian Al-Quran”, Hlm. .

“dari Abu Hurairah ra berkata: *Rasulallah SAW melarang jual beli hasoh (jual beli dengan penentuan kerikil) dan jual beli tipu daya (HR Muslim).*

Dalam persoalan ini bisa kita terapkan *qiyas aulawi* dimana terlarangnya suatu perbuatan kecil yang terdapat pada *nash* juga berimplikasi pada terlarangnya perbuatan yang lebih besar mafsadatnya. Ini mengartikan bahwasannya jual beli gharar saja dilarang apalagi ini yang jelas-jelas melakukan manipulasi.⁵³

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip merupakan suatu pegangan dalam hidup yang harus tetap dijaga. Prinsip serupa dengan idealisme, pedoman hidup dan sebagainya. Sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip dalam berbisnis, prinsip inilah yang akan menjadi landasan untuk bisnis yang akan dijalankan.⁵⁴

Pada dasarnya nilai etika hanya terletak di dalam hati, hal tersebut berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai unsur paksaan dari luar kehendak hati dalam menjalankannya. Dalam dunia bisnis tentu seseorang tidak mengharapkan perlakuan yang tidak jujur dari lawan bisnisnya, moral yang rendah akan menjadikan seseorang untuk melakukan segala sesuatu agar mencapai kepuasannya sendiri, tak terkecuali dengan melakukan manipulasi kepada lawan bisnisnya demi mencapai keuntungan yang lebih besar. Standar etika bisnis itu sendiri akan dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki standar moral rendah dan ketidakjujuran.

Sebagai seorang Muslim, hendaknya mendasarkan bisnis pada keyakinan agama yang kuat untuk mengetahui bahwa menjalani kehidupan yang jujur akan memuaskan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat.⁵⁵

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip komersial yang dituangkan dalam etika bisnis Islam. Hal tersebut merupakan tata cara berbisnis yang berlandaskan Al-Quran, Hadits dan hukum yang dirumuskan oleh para ahli *fiqh*. Berikut ini adalah dasar-dasar etika bisnis Islam :

⁵³ M. Arif Al-Kausari, Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan, “Jurnal Ekonomi Bisnis Islam”, Hlm. 203-204.

⁵⁴ Anton Ramdan, *Etika Dalam Bisnis Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia), hlm. 9

⁵⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm.200

a. Prinsip kesatuan

Prinsip kesatuan seperti yang direfleksikan dalam konsep *ahid*, sebagai sebuah konsep yang mewujudkan gagasan persatuan, mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk dimensi sosial, politik, dan ekonomi.

b. Prinsip tanggung jawab

Mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan secara bebas melibatkan penetapan batasan perilaku. Manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya demi tercapainya keadilan dan kebersamaan..

c. Prinsip keseimbangan

Islam menuntut agar semua pihak yang melakukan transaksi bisnis diperlakukan secara adil ketika menjalankan bisnis. Konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas distribusi, serta produksi yang terbaik. Tidak terjadinya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dengan kepentingan orang lain, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya.⁵⁶

d. Prinsip kebenaran

Prinsip ini mengacu pada kebenaran ditinjau dari moralitas dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks bisnis diartikan sebagai perilaku, sikap, dan tujuan yang baik, serta tata cara atau kesepakatan dimana suatu proses bisnis untuk mencapai perkembangan dengan cara menetapkan sebuah keuntungan.⁵⁷

e. Prinsip kehendak bebas

Dalam prinsip ini seseorang mempunyai kebebasan penuh dalam menjalankan aktifitas bisnis. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang masih dalam kaidah-kaidah Islam, dimana semua orang boleh memaksimalkan potensi serta aktif berkarya tanpa adanya batasan, dan yang terpenting adalah kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan kolektif orang lain⁵⁸.

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit...*, Hlm.33

⁵⁷ Rianti, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada, "*Journal Of Economic And Business Research*", Vol.1, No.1, (2021), Hlm. 8-11.

⁵⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit...*, hlm. 33.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai suatu penelitian, peneliti menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai topik atau judul yang akan dijadikan bahan atau pertimbangan penelitian. Terdapat sejumlah perbedaan dan persamaan antara peneliti, teknik penelitian, dan temuan penelitian dalam penyajian penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa perbedaan serta persamaan antara beberapa peneliti terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat secara ringkas, yaitu sebagai berikut:

1.	Judul	Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU
	Peneliti	Ika Meilinda (2020)
	Hasil	Mekanisme jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping dikalangan mahasiswa UIN-SU yaitu penjual atau dropshipper mahasiswa terlebih dahulu melakukan promosi produk barang dari supplier dengan cara meng-upload foto barang tersebut ke berbagai media sosial. Jika ada pembeli yang memesan, maka pembeli akan menghubungi pihak dropshipper dan sekaligus melakukan pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang dipesan. Kemudian dropshipper akan memproses barang pesanan pembeli dengan memberikan identitas pembeli, dan juga transferan uang dari pembeli ke pihak dropshipper
	Persamaan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli sistem <i>dropship</i> , pendekatan penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan jenis pendekatan kualitatif.
	Perbedaan	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah terdapat pada subyek penelitiannya, yaitu penelitian dari Ika Meilinda ini kepada mahasiswa di UIN-SU, sedangkan subyek penelitian ini terdapat pada toko <i>online</i> Furniture Sahabat Ukir Jepara. Serta pada penelitian Ika Meilinda hanya meneliti tentang mekanisme sistem dropshipping, sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji sistem dropshipping berdasarkan etika bisnis Islam.
2.	Judul	Akibat Hukum Praktik Dropship Hanni Collection
	Peneliti	Nova Tamara (2020)

	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli <i>dropshipping</i> pihak Hanni telah melakukan perbuatan lalai sesuai dengan pasal 1243 KUH perdata dan diwajibkan mengganti atas kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan syarat salam yang terdapat dalam pasal 101 ayat 1-3. Sedangkan menurut undang-undang perlindungan kosumen dalam praktiknya belum sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 4 huruf h yang mana kosmuen disini belum terpenuhi dan untuk undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik belum diterapkan dalam transaksi lewat online.
	Persamaan	Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan sistem <i>dropship</i> , serta pendekatan penelitian sama-sama menggunakan pendekatan dengan metode pendekatan kualitatif.
	Perbedaan	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah pada variabel penelitian, dimana penelitian dari Nova Tamara melakukan penelitian mengenai sistem <i>dropship</i> berdasarkan hukum perdata. Sedangkan pada penelitian ini meneliti sistem <i>dropship</i> berdasarkan etika bisnis Islam. Selain itu juga terdapat perbedaan pada objek penelitian antara keduanya. Dari penelitian Nova Tamara yaitu mekanisme sistem <i>dropship</i> yang dijalankan di Hanni Collection, sedangkan pada penelitian ini di Furniture Sahabat Ukir Jepara.
3.	Judul	Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangkaraya
	Peneliti	Ghina Roziena (2020)
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan dropshipper apabila konsumen komplain terhadap risiko barang yang diterima konsumen di kota palangkaraya adalah konsumen memiliki opsi hak khiyar aib secara otomatis, apabila barang yang diterima konsumen memiliki kecacatan yang tidak diketahui. Dropshipper di kota palangkaraya memberikan kompensasi berupa pengembalian barang (refund).

		Serta hasil penelitian dari Ghina Rozienna juga menyimpulkan bahwa transaksi dropshipping yang dilakukan di kota palangkaraya dapat dikatakan belum memenuhi unsur <i>bai' as-salam</i> . Karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal dan sebab yang halal. Berdasarkan syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi dalam perjanjian e-commerce dengan sistem dropshipping maka telah terjadi perjanjian diantara kedua pihak yang menimbulkan hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
	Persamaan	Persamaan penelitian dari Ghina Rozienna dengan penelitian ini yaitu selain meneliti sistem dropship, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif..
	Perbedaan	Perbedaan penelitian dari Ghina Rozienna adalah terdapat pada variabel penelitian dimana penelitian tersebut ditinjau menurut hukum perlindungan konsumen, serta pada penelitian ini berdasarkan etika bisnis Islam.
4.	Judul	Jual Beli Online Dropship Sikat Jhons Shop Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam.
	Peneliti	M. Ryan Nizar (2020)
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem <i>dropshipper</i> tidak menyediakan atau memiliki stok barang, sekaligus supplier akan memberikan edukasi kepada dropshipper bagaimana cara cara dropship yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dan dalam tinjauan hukum Islam, jual beli dropship ini terdapat dua kemungkinan, sah dan tidak sah. Sah apabila sistem dropship yang dijalankan terdapat kerjasama antara supplier dan dropshipper. Serta tidak sah apabila sebaliknya, yaitu tidak adanya ijin kerjasama antara keduanya.
	Persamaan	Persamaan penelitian dari Ryan Nizar dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli dengan sistem <i>dropship</i> serta pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif.
	Perbedaan	perbedaan dari penelitian Ryan Nizar ini adalah terdapat pada variabel penelitian yaitu ditinjau

		berdasarkan perspektif Hukum Islam, serta obyek penelitian yang dilakukan kepada toko Sikat Jhons Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti sistem dropship berdasarkan etika bisnis Islam, serta objek penelitian pada toko online Furniture Sahabat Ukir Jepara.
--	--	--

Dari beberapa artikel penelitian terdahulu yang penulis temukan, sebagian banyak penelitian yang dilakukan hanya mengenai mekanisme jual beli sistem *dropshipping* secara umum. Ada beberapa yang mengkaji jual beli sistem *dropship* berdasarkan hukum Islam serta berdasarkan hukum perdata atas tanggung jawab *dropshipper* kepada pelanggan.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh Furniture Sahabat Ukir Jepara berdasarkan etika bisnis Islam, mekanisme yang dijalankan oleh Furniture Sahabat Ukir Jepara akan dicoba untuk diserasikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam etika berbisnis, seperti prinsip kesatuan, tanggung jawab, kebenaran, keseimbangan, dan kehendak bebas.

E. Kerangka Berfikir

Jual beli online sistem *dropshipping* sangat diminati di kalangan masyarakat. Mengingat cara kerja sistem tersebut cukup mudah dijalankan bagi pelaku bisnisnya, hanya dengan bermodalkan perangkat teknologi, jaringan internet dan sosial media. Dalam praktek ini, furniture sahabat ukir jepara juga salah satu toko online yang menjalankan bisnis jual beli dengan menggunakan sistem dropship, dimana mekanisme sistem *dropshipping* yang dijalankan sebagaimana dalam pengertian tersebut.

Kemudahan berbisnis dengan menggunakan sistem *dropshipping* menjadikan salah satu faktor banyaknya para *dropshipper* baru untuk mencoba memulai bisnis ini, hal tersebut juga didukung dengan tanpa adanya resiko kerugian dalam menjalankannya, karena untuk memulainya tanpa memerlukan modal terlebih dahulu.

Namun dengan adanya kemudahan yang ada, justru banyak dimanfaatkan oleh oknum *dropshipper* yang tak bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis tersebut dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kepuasan pelanggan, dengan tidak mentaati peraturan dalam bertransaksi serta melanggar etika berbisnis.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengetahuan mengenai nilai-nilai etika bisnis dalam Islam, agar kita bisa mengamalkan etika yang diajarkan Nabi Muhammad SAW khususnya dalam berbisnis. Agar perbuatan yang dilakukan tidak hanya sekedar memuaskan keinginan materi namun juga untuk mengejar keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

